

Panduan kebijakan Anti Korupsi

- Tidak ada Toleransi terhadap Korupsi -



Kementerian Luar Negeri Jepang



Badan Kerjasama Internasional Jepang

Panduan kebijakan Anti Korupsi

- Tidak ada Toleransi terhadap Korupsi -

Kementerian Luar Negeri Jepang (MOFA) dan Badan Kerjasama Internasional Jepang (JICA) menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam Bantuan Pembangunan Pemerintah (ODA) Jepang harus mengambil semua tindakan untuk penegakan kepatuhan dan pencegahan korupsi. Panduan ini menunjukkan poin-poin utama dalam kebijakan dan kegiatan anti-korupsi.

Selain itu, Jepang adalah anggota dari Konvensi OECD tentang Memerangi Penyusunan Pejabat Publik Asing dalam Transaksi Usaha Internasional (the OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials in International Business Transactions) dan telah mengambil sejumlah langkah anti-korupsi, termasuk penetapan aksi penyusunan pejabat publik asing sebagai tindakan kejahatan.

Consultation Desk untuk Anti-Korupsi

1) Website MOFA

https://www.contact.mofa.go.jp/form/pub/mofaj-oda/fusei_jp (Bahasa Jepang)

https://www.contact.mofa.go.jp/form/pub/mofaj-oda/fusei_en (Bahasa Inggris)

2) Kedutaan Besar Jepang

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/kaikaku/f_boshi/taishikan.html

(Bahasa Jepang)

3) Consultation Desk JICA untuk Anti Korupsi

<https://www2.jica.go.jp/ja/odainfo/index.php> (Bahasa Jepang)

<https://www2.jica.go.jp/en/odainfo/index.php> (Bahasa Inggris)

4) Kantor JICA di Luar Negeri

<https://www.jica.go.jp/about/structure/overseas/index.html> (Bahasa Jepang)

<https://www.jica.go.jp/english/about/organization/overseas/index.html> (Bahasa Inggris)

- Tidak ada Toleransi terhadap Korupsi -

Nama Pemilik Panduan: _____



Kementerian Luar Negeri Jepang



Badan Kerjasama Internasional Jepang

1. Anti Korupsi

Segala bentuk kecurangan dan korupsi, termasuk suap-menyuapi dalam proyek-proyek ODA Jepang, tidak dapat ditolerasi. Anda dapat mengacu kepada panduan Anti-Korupsi JICA yang berisi penjelasan definisi menurut JICA tentang kecurangan dan korupsi serta tindakan-tindakan yang diharapkan JICA supaya diambil oleh pihak-pihak terkait demi mencegah kecurangan dan korupsi.

Panduan Anti-Korupsi JICA

https://www.jica.go.jp/english/our_work/types_of_assistance/c8h0vm0000011dfv-att/anti_corruption_guidance.pdf

2. Tindakan yang wajib dilakukan oleh Perusahaan dan Organisasi Lainnya (termasuk subkontraktor) yang Berpartisipasi dalam Proyek-Proyek ODA Jepang (“Perusahaan Peserta”)

- Menolak dengan tegas setiap tawaran untuk melakukan kecurangan dan korupsi;
- Tidak menawarkan uang atau manfaat lainnya kepada pegawai dari pemerintah negara mitra dan badan-badan pelaksana untuk mendapatkan keuntungan yang tidak patut;
- Tidak melakukan praktik-praktik kecurangan yang menghambat persaingan yang adil; dan
- Mengirimkan segera informasi mengenai setiap masalah yang kemungkinan besar merupakan tindakan kecurangan atau korupsi sehubungan dengan kegiatan ODA Jepang kepada *Consultation Desk* yang tercantum di sini.

3. Tindakan yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Negara Mitra dan Badan Pelaksana mereka

- Menolak dengan tegas setiap tawaran kecurangan dan korupsi;
- Tidak meminta uang atau manfaat lainnya dari Perusahaan Peserta, sebagai imbalan untuk mendapatkan keuntungan yang tidak patut;
- Tidak menunda dengan sengaja kegiatan verifikasi dan/atau persetujuan kontrak, pembayaran, atau pengiriman hasil dan prosedur lain yang terkait dengan proyek ODA Jepang tanpa alasan yang layak, serta tidak meminta Perusahaan Peserta untuk mengakomodasi biaya yang harus ditanggung oleh pemerintah negara mitra atau badan-badan pelaksana seperti tunjangan harian, biaya akomodasi, biaya transportasi, dan ongkos kendaraan; dan
- Mengirimkan segera informasi mengenai setiap masalah yang kemungkinan besar merupakan tindakan kecurangan atau korupsi sehubungan dengan kegiatan ODA Jepang, kepada *Consultation Desk* yang tercantum di sini.

4. Tindakan dan Langkah yang akan diambil oleh MOFA/JICA

(Terhadap Perusahaan Peserta yang melakukan kecurangan dan korupsi)

- Melarang orang atau entitas untuk ikut dalam setiap tender kontrak-kontrak terkait ODA Jepang paling lama selama 36 bulan.
- Menjatuhkan denda sebesar 20% dari nilai kontrak proyek kerjasama teknis atau penelitian yang diperintahkan oleh JICA kepada orang atau entitas yang terlibat dalam tindakan penyuaian pejabat publik asing.

(Terhadap Pemerintah Negara Mitra dan Badan-badan Pelaksana yang melakukan kecurangan dan korupsi)

- Menarik bantuan atau pendanaan dari kontrak-kontrak terkait ODA Jepang bagi mereka yang terlibat dalam kecurangan dan korupsi dan meminta pemerintah negara mitra untuk mengembalikan semua bentuk bantuan keuangan yang diterima sehubungan dengan proyek ODA yang dikerjakan;
- Menangguhkan proyek ODA Jepang;
- Meminta pemerintah negara mitra untuk menyelidiki insiden tersebut dan mengambil tindakan tegas terhadap pelaku pelanggaran.